



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 286 /KPTS/02/2025

TENTANG

PENERIMA TALI ASIH
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai jasa para Veteran Republik Indonesia yang telah berjasa dalam perjuangan membela, mempertahankan, dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diberikan tali asih sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, disebutkan bahwa Veteran berhak memperoleh penghormatan dan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Penerima Tali Asih Veteran Republik Indonesia di Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penerima Tali Asih Veteran Republik Indonesia di Daerah Tahun 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Tali Asih sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Sebagai berikut :
a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
c. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
d. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

KETIGA : Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yakni Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Lampung Barat.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 286 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA TALI ASIH VETERAN REPUBLIK INDONESIA
DI DAERAH TAHUN 2025

No	Nama	Alamat	Jabatan	Jumlah
1.	Iyus Mistam	Balik Bukit	Ketua	Rp.1.000.000,-
2.	H. Aspawi Rusin	Kebun Tebu	Wakil Ketua	Rp.1.000.000,-
3.	Nurisman	Balik Bukit	Sekretaris	Rp.1.000.000,-
4.	Sadjum	Gedung Surian	Kabag Keuangan	Rp.1.000.000,-
5.	H. Kasnan	Sumberjaya	Kabag Hubanlem	Rp.1.000.000,-
6.	Sain	Kebun Tebu	Kabag Organsasi	Rp.1.000.000,-
7.	M Satun BHB	Kebun Tebu	Kabag Kesejahteraan	Rp.1.000.000,-
8.	M. Tambuh	Gedung Surian	Kabag Validasi	Rp.1.000.000,-
9.	Ngadiman	Way Tenong	Anggota	Rp.1.000.000,-
10.	H. Supardi	Sumberjaya	Anggota	Rp.1.000.000,-
11.	Soekarjo	Kebun Tebu	Anggota	Rp.1.000.000,-
12.	Harjono Tukiyo	Gedung Surian	Anggota	Rp.1.000.000,-
13.	Salamah	Sumber Jaya	Anggota	Rp.1.000.000,-
14.	Sarjani	Sumber Jaya	Anggota	Rp.1.000.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS